

**KELEMBAGAAN NAGARI
DALAM PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ANDRE AFRIMA PUTRA
17103070016**

**PEMBIMBING
Dr. H. M. NUR, S. AG, M.AG**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang kelembagaan Nagari dalam peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 perspektif *siyasah dusturiyah*. Nagari Sumatera Barat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas wilayah tertentu. Dalam peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 Kelembagaan Nagari terdiri atas kerapatan adat Nagari, pemerintahan Nagari dan peradilan adat Nagari. Pembentukan kelembagaan Nagari merupakan perubahan atas pemerintahan desa menjadi pemerintahan Nagari. Pembentukan kelembagaan ini bertujuan agar terciptanya pemerintahan sesuai dengan karakteristik masyarakat Sumatera Barat sebagai desa adat. Namun dalam pengimplementasian kelembagaan Nagari muncul persoalan kelembagaan terkait struktur lembaga Nagari dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini penyusun mengkaji tentang bagaimana peralihan pemerintahan Nagari dan dualisme kepemimpinan dalam kelembagaan islam dan bagaimana kedudukan dan fungsi kelembagaan Nagari dalam peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 perspektif *siyasah dusturiyah*.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara sebagai penguat dari sumber pustaka. sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif –analitik. Sumber data primer berupa peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Selanjutnya data sekunder berupa buku-buku, jurnal, wawancara dan literatur lain yang membahas mengenai *siyasah dusturiyah*. Peraturan daerah Sumatera Barat tentang Nagari dan kelembagaan islam. Teori yang digunakan adalah teori *siyasah dusturiyah* sebagai pisau analisis kelembagaan Nagari dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa regulasi dalam peralihan kelembagaan Nagari belum sesuai dengan desa adat (*babaliah kanagari*) yang melahirkan dualisme kepemimpinan dalam nagari. Karena adanya dua sistem pemerintahan desa adat dan desa administratif yang perlu dijelaskan secara tegas dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat tentang Nagari. Sehingga peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, perlu dikaji ulang dalam ketentuan kelembagaan Nagari. Dalam kajian *siyasah dusturiyah* menunjukkan bahwa struktur pemerintahan Nagari terdapat sitem campuran antara desa dan desa adat. Hal ini akan menimbulkan persoalan dalam pemerintahan Nagari dengan adanya dua kepemimpinan Nagari. Pemerintahan Nagari perlu menjadi lembaga pemerintahan yang mengintegrasikan dengan nilai lokal kedalam badan administrasi publik melalui adaptasi kelembagaan yang tempat. Dengan menyusun regulasi yang jelas dalam peraturan daerah tentang Nagari.

Kata Kunci: Kelembagaan Nagari, Peraturan Daerah, *Dusturiyah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andre Afrima Putra

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andre Afrima Putra

NIM : 17103070016

Judul Skripsi : Kelembagaan Nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami harap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 20 Januari 2021

Pembimbing



DR. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag.
NIP: 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-181/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : KELEMBAGAAN NAGARI DALAM PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRE AFRIMA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070016
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Februari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6030fc44e5f81



Penguji I
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60388b954657f



Penguji II
Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6034d6004ba47



Yogyakarta, 18 Februari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6038a7833b5b1

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Afrima Putra
NIM : 17103070016
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Januari 2021

Saya Menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Andre Afrima Putra
NIM: 17103070016

MOTTO

*ALAM TAKAMBANG JADI GURU
DIMANO BUMI DIPIJAK DISITU LANGIK DIJUJANG*

PEPATAH MINANGKABAU



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dan keluarga,

Ranah Minangkabau, Sumatera Barat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jîm | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | že (dengan titik diatas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|----|--------|----|----------------------------|
| ث | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | Ş | es (dengan titik dibawah) |
| ذ | Đâd | Đ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | ţâ' | Ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | ẓâ' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik (diatas) |
| غ | Gain | G | Ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| هـ | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

| | | |
|------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ لِفْطَرٍ | Ditulis | Zakâh al-fîtri |
|------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|--|---------|--------------------|------------------|
| 1. | <div> <div>ـَ</div> <div>فعل</div> </div> | Fathah | Ditulis Ditulis | A fa'ala |
| 2. | <div> <div>ـِ</div> <div>ذكر</div> </div> | Kasrah | Ditulis Ditulis | I Žukira |
| 3. | <div> <div>ـُ</div> <div>يذهب</div> </div> | dhammah | Ditulis Ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-----------------------|---------|--------|
| Fathah + alif | Ditulis | Â |
| فلا | Ditulis | Falâ |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Â |
| تنسى | Ditulis | Tansâ |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | Î |
| تفصيل | Ditulis | Tafsîl |
| Dammah + wāwu mati | Ditulis | Û |
| أصول | Ditulis | Uşûl |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Fathah + ya' mati الزحيلي | Ditulis Ditulis | Ai az-zuḥailî |
|------------------------------|--------------------|------------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Fathah + wawu mati الدولة | Ditulis Ditulis | Au Ad-daulah |
|------------------------------|--------------------|-----------------|

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | A'antum |
| أَعَدْتُ | Ditulis | U'iddat |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf Qomariyyah ditulis menggunakan huruf “l”

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ân |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samâ |
| الشَّمْسُ | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِ الْفُرُوضِ | Ditulis | Ẓawī al-furūḍ |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-Sunnah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ramat dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiallah Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan hingga alam yang penuh terang benderang seperti saat ini.

Kalimat syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *"Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Perspektif Siyasa Dusturiyah"* penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum tatanegara. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S, Ag., M. Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan juga kesabaran serta ketulusan hati memberikan masukan, saran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tatanegara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan bermanfaat untuk orang banyak.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tatanegara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari di Lingkup Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat

8. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memotivasi saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada teman-teman Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang telah membantu dan kebersamaan pertemanan yang terjalin selama ini, sehingga dapat memacu semangat dalam perkuliahan di Yogyakarta.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Segenap pihak yang telah membantu berdonasi dalam pembiayaan perkuliahan selama berkuliah di Yogyakarta. Terimakasih atas keihklasan dalam membantu penyusun untuk melanjutkan perkuliahan.

Penulis sangat bersyukur sampai saat ini masih dapat melanjutkan perkuliahan hingga titik akhir ini. Dengan rendah hati penulis menyadari betul atas kekurangan pengetahuan dan kurang sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis jika skripsi ini memiliki manfaat maka amalkan jika skripsi ini terdapat kekeliruan penulis mohon atas masukan dari semua pihak.

Yogyakarta, 15 Januari 2021



Andre Afrima Putra

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB II | TINJAUAN UMUM SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH, DAN KELEMBAGAAN DALAM ISLAM | 19 |
| | A. Tinjauan Umum <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> | 19 |
| | B. Konsep Kelembagaan Islam..... | 25 |
| BAB III | KEDUDUKAN DAN FUNGSI KELEMBAGA NAGARI DALAM PERPERUNDANG-UNDANGAN | 33 |
| | A. Tinjauan Desa Adat Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014..... | 33 |
| | B. Tinjauan Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018..... | 43 |
| | C. Permasalahan Pengimplementasian Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari..... | 60 |
| BAB IV | ANALISIS KELEMBAGAAN NAGARI DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI..... | 66 |
| | A. Analisis Kelembagaan Islam Terhadap Kedudukan dan Fungsi Kelembagaan Nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 | 66 |
| | B. Analisis <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> Terhadap Pengimplementasian Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018..... | 82 |
| BAB V | PENUTUP | 89 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN | I |
| CURRICULUM VITAE..... | X |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan hak dan kewenangan kepada Desa untuk mengatur pemerintahan dengan asal usul desa dan atau dengan nama lain yang disebut dengan desa adat. Hal ini membuka ruang untuk desa adat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan asal-usul desa yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2)

² Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi peluang bagi desa adat dalam mengembangkan desa dengan ketentuan adat istiadat setempat. Agar adanya kewenangan pemerintahan Provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melakukan penataan Desa mencakup pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan dan penetapan Desa. Karena Desa dan Desa Adat merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka tujuan yang akan dicapai dari penataan terhadap desa adat (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa), adalah Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, Meningkatkan daya saing desa³

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat, khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kapalo Nagari untuk itu di susunlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.⁴

³ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat, “Kajian Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Nagari”, (Padang: Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Barat), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Nagari adalah sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*). Sebagai sebuah republik kecil, Nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya.⁵

Dengan lahirnya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, mendaulat Nagari sebagai Desa adat. Menjadi peluang tersendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan nilai tradisional ataupun nilai adat setempat yang berlaku secara umum. Kenagarian yang dikenal dengan (*adat salingka nagari*) dalam pengimplementasian Peraturan Daerah terdapat permasalahan terhadap sistem pemerintahan maupun kelembagaan Nagari yang dinilai belum mengakomodir nilai-nilai adat Minangkabau.

Nilai-nilai tradisional dalam masyarakat adat yang diadopsi kedalam lembaga pemerintahan Nagari tidak seluruhnya diterapkan. Nilai-nilai ini bertemu dengan nilai administrasi publik menjadi nilai adaptasi. Nilai adaptasi diterapkan dalam pemerintahan sehingga timbul istilah *hybrid sistem* atau sistem campuran. Ketika nilai dan norma adat berbenturan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Nagari, maka nilai adat akan gugur. Hal ini

⁵ Afdhal Prima, "Sistem Pemerintahan Nagari, Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar", *Journal Jom FISIP* Volume 1 No. 2. Oktober 2014, hlm. 2.

menyebabkan ketidakpuasan dari tokoh adat, bahwa Negara tidak sepenuhnya memberikan keleluasaan pada pemerintahan Nagari untuk mendesain kelembagaannya sendiri sesuai jati dirinya sebagai pemerintahan adat.⁶

Dalam kesatuan masyarakat hukum adat memiliki lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Tak lain hal dengan Desa atau Nagari Sumatera Barat memiliki keistimewaan dimana pemerintahan Nagari memiliki sistem yang berbeda dengan pemerintahan Indonesia pada umumnya.

Sebagai unit pemerintahan otonom, Nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui kerapatan adat memiliki fungsi sebagai badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di sisi lain, kerapatan adat juga mewakili kepentingan Nagari terhadap Nagari-Nagari lainnya ataupun terhadap struktur kekuasaan yang lebih tinggi.⁷

Kelembagaan Nagari menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 5 kelembagaan Nagari terdiri dari Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari, dan Peradilan Adat Nagari, dimana Kerapatan

⁶ Desra Aromatica, dkk, "Analisis Kelembagaan Nagari Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat" *Journal of Governance and Political Social UMA*. No 6 (2) 2018, hlm. 161.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press), 2020, hlm. 63. Lihat Suryanef dan Al Rafni, "Kembali Kenagari, Kembali Ke Identitas dan Demokrasi Lokal. Dalam Jamil Gunawan dkk (Editors), *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005, hlm. 353. Lembaga Kerapatan Adat (KAN) Berfungsi Sebagai Lembaga Penengah atau Lembaga Perdamaian yang Anggotanya Terdiri dari Penghulu Suku (Ninik Mamak) Alim Ulama, Cadiak Pandai (*Tigo Tungku Sajarangan*) yang Ketentuan Dipilih dari Ninik Mamak oleh Anggota Kerapatan Adat Nagari.

Adat Nagari memiliki fungsi sebagai administratif pemerintah maupun penyelenggara pemerintahan Nagari. Tidak semua ninik mamak secara otomatis bisa menjadi pengurus KAN, hanya perwakilan. Pada kondisi tidak normal, berpeluang menimbulkan konflik kepentingan jika tidak diatur secara detail pada tingkat kabupaten/kota sesuai amanat Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.⁸ Untuk itu perlu adanya pengaturan secara detail dalam peraturan Kabupaten atau Kota sebagaimana amanat Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Nagari juga memuat adanya lembaga peradilan yang disebut dengan Lembaga Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa tertinggi di dalam Nagari sesuai Adat Salingka Nagari. Kewenangan dari Peradilan Nagari yang terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16, hendaknya diintegrasikan menjadi kewenangan dari Karapatan Adat Nagari (KAN), karena memang kewenangan ini secara atributif merupakan kewenangan Nagari sebagai “desa adat” sebagaimana ditentukan Pasal 103 huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kelembagaan Nagari dalam peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

⁸ Aulia Rahmat, “Nagari Di Ujung Transisi,” (powerpoint disampaikan pada zoominary series #2, diselenggarakan oleh Goenong Merah Institut 1931, Virtual 12 Juni 2020), slide. 14.

2018 yang akan ditinjau dan di analisis berdasarkan perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan dan dampak dualisme kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari perspektif kelembagaan islam?
2. Bagaimana kedudukan dan fungsi Lembaga Adat Nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 berdasarkan perspektif *siyāsah dustūriyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penulis sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak dualisme kepemimpinan dalam sisitem kelembagaan Nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

- b. Untuk mendeskripsikan dan menjeskan fungsi dan kedudukan kelembagaan Nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 *siyāsah dustūriyyah*

2. Kegunaan

Adapun kegunaan hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan bagi mahasiswa hukum tatanegara pada umumnya, khususnya mengenai kelembagaan Nagari berdasarkan peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2018 Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menganalisa peraturan daerah khususnya peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Penelitian ini juga diharapkan dapat peyumbang ide terkait kelembagaan Nagari yang ditinjau dalam hukum islam yaitu *siyāsah dustūriyyah*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pusataka terkait tema mengenai “Kelembagaan Nagari berdasarkan peraturan daearah Sumatera Barat Nomor

7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*” jarang dilakukan. Hal ini dimaksud karena sedikitnya tulisan dan karya ilmiah menggunakan pandangan islam dalam menganalisis Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Nagari. Permasalahan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dan kelembagaan Nagari ditemukan dalam beberapa tulisan maupun karya ilmiah, namun tidak menggunakan perspektif hukum islam. Sejauh penelusuran penulis terkait skripsi ini.

Penelitian *pertama* tinjauan terhadap penelitian yang berjudul “*Trasformasi dan Dampak Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintah Adat Minang Kabau: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Tanah Dasar, Sumatera Barat*” menjelaskan trasformasi dari Desa ke Nagari mengalami disfungsi kelembagaan baik secara struktur maupun kewenangan tumpang tindih lembaga adat dan lembaga pemerintahan Desa yang membuat posisi lembaga adat terlemahkan, khususnya dalam kewenangan mengurus peraturan masyarakat Nagari. Perubahan dalam struktur pemerintahan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut bercorak nasional sehingga menggeser dominasi posisi adat istiadat murni Nagari. Dampaknya selain melemahkan struktur adat juga menyebabkan hilangnya corak adat istiadat Nagari. Dominasi negara terhadap Nagari ini membuat posisi adat menjadi termarginalkan sehingga berdampak pada kemurnian adat istiadat yang ada pada nagari, ditunjukkan dengan tidak berfungsinya *niniak mamak*, *alim ulama* dan *cadiak pandai* yang merupakan tokoh masyarakat Nagari serta

melemahkan lembaga adat yang di sebut *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan* sebagai simbol adat minang.⁹

Penelitian *kedua* tinjauan jurnal yang berjudul “*Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau*” menjelaskan model pemerintahan Nagari dalam hal ini dewan penghulu yang merupakan federasi penghulu-penghulu pada suatu nagari menjadi penentu wali Nagari, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas ke pemerintahannya maupun yang berkaitan dengan proses pengrekrutannya, yang dipilih dan diangkat dikalangan penghulu yang ada dalam dewan penghulu. Penghulu merupakan puncak (*top leader Nagari*) dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari sehari-hari dibantu oleh *dubalang* dalam bidang keamanan, *manti* dalam bidang administrasi, *malin* dalam bidang keislaman dan penghulu dalam bidang adat istiadat bernagari. Wali Nagari dan penghulu yang berada pada dewan penghulu selalu bekerjasama dalam semua urusan atau penyelenggaraan Nagari. Semua urusan itu senantiasa *dipaiyokan* (dikonfirmasi), diketahui dan disepakati bersama dalam dewan penghulu.¹⁰

Penelitian *ketiga* tinjauan jurnal yang berjudul “*Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*” menjelaskan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

⁹ Iwan I.febrianto, dan Yayan Hidayat ” *Trasformasi dan Dampak Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintah Adat Minang Kabau: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Tanah Dasar, Sumatera Barat*”, Proceeding The 1st International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH), LIPI, 2016, hlm 842.

¹⁰ Yasril Yunus, “ Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau” *Journal Demokrasi* Vol. VI No.2 Tahun 2007, hlm. 213.

Nagari, menjadikan Nagari sebagai Desa adat dengan nama lain. Menjadi desa adat adalah peluang bagi pemerintahan Nagari untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai tradisional atau nilai adat. Nilai adat ternyata tetatap harus dibatasi sesuai prinsip peraturan desa yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak didasarkan pada *social obligation* menyebabkan sulit diwujudkannya kepatuhan dalam pemerintahan. Ketidak patuhan dalam hal ini pertentangan datang dari tokoh adat yang merasa bahwa nilai yang membangun pemerintahan Nagari tidak sesuai dengan nilai atau norma masyarakat adat. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari masih belum mengaplikasikan berbagai nilai dan norma pada pemerintahan adat kedalam pemerintahan Nagari yang mengungkap sebelumnya bahwa prinsip penataan Desa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi faktor utama tidak diterapkannya nilai dan norma dalam pemerintahan adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.¹¹

Penelitian *Keempat* tinjauan jurnal berjudul “*Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah*” menjelaskan fungsi kelembagaan Kerapatan Adat Nagari yang secara historis mengurus adat istiadat dan menjalankan roda pemerintahan dalam Nagari mulai diubah dalam kebijakan *baliak ka Nagari*. Dampak dari keinginan

¹¹ Desra Aromatica, dkk, “Analisis Kelembagaan Nagari Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat” *Journal of Governance and Political Social UMA*. No 6 (2) 2018, hlm 160.

integrasi kelembagaan tersebut, agenda *baliak kanagari* menghasilkan dualisme kelembagaan dalam tubuh Nagari. Munculnya wali Nagari sebagai pemimpin formal yang mengurus persoalan administratif dan pembangunan Nagari serta Kerapatan Adat Nagari dalam tugasnya menghimpun seluruh *niniak mamak* di Nagari dianggap pemimpin informal yang menyelesaikan sengketa sako dan pusako adat, mengarahkan dan membimbing kemenakan, menentukan *sako* dan pusako sesuai silsilah atau *ranji* kaum serta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan adat sesuai amanat Undang-Undang adat nan 20. Persoalan sekaran Kerapatan Adat Nanagari juga turut mengurus tugas administratif Nagari dan di haruskan berkoordinasi dengan Wali Nagari dalam menjalankan roda pemerintah dalam menyelesaikan seketa yang ada dalam Nagari.¹²

E. Kerangka Teoritik

1. Kelembagaan Dalam Islam

Menurut Al-Mawardi kepemimpinan (*imâmah* atau *khilâfah*) adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Imâmah atau *khilâfah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan *imâmah* atau *khilâfah* adalah fardu kifayah berdasarkan ijmak ulama. Pandangan ini

¹² Yayan Hidayat dan Anang Fajar Sidik “Penetrasi Negara Terhadap kelembagaan Adat Nagari Paringan Di Era Otonomi Daerah” *Journal Wacana Politik*, Vol.3, No. 1, Tahun 2018. hlm. 59.

didasarkan atas realitas sejarah *al-Khulafâ al-Râsyidûn* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani ‘Abbas. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah usul fikih yang menyatakan *mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib* (suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga wajib hukumnya), juga kaidah *amr bi wasâilihi* (perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengannya). Sarana atau alat untuk menegakkan imâmah adalah negara, sehingga pendirian negara juga wajib¹³

Al-Mawardi telah meletakkan fondasi-fondasi Negara Islam dalam arti keharusan adanya lembaga khilafah, persyaratan-persyaratan calon khalifah, wilayah-wilayah wewenang dan kekuasaan khilafah, aturan untuk lembaga kementerian (*al-wizârah*), adanya pejabat-pejabat eksekutif (*tanfîdh*) dan pejabat-pejabat delegatori (*tafwîd*), birokrasi, tata usaha-administrasi, lembaga peradilan, kepala-kepala daerah/pemerintahan daerah, dan panglima-panglima perang.¹⁴ Beberapa lembaga negara yang berada dibawah kekuasaan khalifah adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum, seperti para menteri (*wazîr*) yang tugasnya mewakili khalifah dalam semua urusan tanpa pengecualian.

¹³ Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, *Journal TSAQFAH*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 167-168.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 169.

- b. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus, seperti para pemimpin wilayah (*amîr*).
- c. Lembaga yang kekuasaannya khusus, seperti para hakim kepala (*qâdi al-quḍât*), pemimpin tentara, penjaga keamanan, wilayah perbatasan, direktorat dan penanggung jawab pajak dan zakat. Tugas mereka terbatas pada investigasi khusus.
- d. Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah, dan komandan militer daerah.¹⁵

2. *Siyāsah Dustūriyyah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁶ *Fiqh siyāsah dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara. Dalam istilah modren disebut konstitusi.¹⁷

Dalam *siyāsah dustūriyyah* mengenai pengaturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *Nash* (Al- Quran dan Sunnah) dan prinsipnya "*jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*" (mengambil

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenanda Group, 2014). hlm. 3.

¹⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kentataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 67.

masalahat dan menolak mudharat).¹⁸ menurut Abdul Wahab Khallaf, Prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan Undang- Undang Dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan sertifikasi sosial, kekayaan, dan agama¹⁹

Pembahasan tentang konstitusi juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah Perundang-Undangan di suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangan yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang di perintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian materi dalam konstitusi tersebut sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat.²⁰

F. Metode Penelitian

Sebagaimana dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis konseptual, penulisan penelitian ini penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, kemudian objek penelitian di kaji dengan menggunakan konsep *fiqh siyāsah dustūriyyah*

¹⁸ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tatanegara di Indonesia*, (Yogyakarta; Semesta Aksara, 2019). hlm. 11.

¹⁹ Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Tesis Magister*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hlm. 30-31.

²⁰ *Ibid*, hlm. 31.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kelembagaan Nagari dalam Peraturan Daerah Sumataera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dan Undang-Undang terkait kelembagaan serta buku, jurnal, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif-analitik yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan keadaan data yang berkaitan dengan konsep dualisme kelembagaan dan konsep kelembagaan Nagari dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* kemudian data-data disusun, dianalisis dan dijelaskan makna data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan dengan mendekati permasalahan dengan mengkaji dan memahami prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan kelembagaan Nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Kemudian peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan terkait dengan permasalahan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) sumber yang berupa data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan.

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kelembagaan tentang Nagari dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Data ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan lembaga terkait maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi karya Ni'matul Huda.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berasal dari luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti memberikan petunjuk maupun penjelasan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tatanegara yang selanjutnya digunakan untuk analisis

sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya seperti: Kamus Hukum, ensklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita atau perkuliahan

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu pertama penataan data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis, yaitu Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, peraturan Perundang-Undangan terkait, buku, jurnal, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan. Sehingga, dapat dengan mudah interpretasikan dan dianalisis sesuai permasalahan dengan berdasarkan kerangka teori yang ada. Kedua, menyusun dan penyederhanaan (reduksi) data berdasarkan hasil pengkajian, dengan menentukan hal-hal yang pokok dan mengutamakan pada hal-hal pokok. Sehingga, peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian secara jelas, supaya bisa disusun dalam kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Kelembagaan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*” maka sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan atau gambaran umum yang terdiri dari a). latar belakang, b). rumusan masalah c). tujuan dan kegunaan

penelitian d). telaah pustaka, e). kerangka teori, f). metode penelitian dan g). sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan gambaran teoritis mengenai kelembagaan Nagari yang terdapat dalam peraturan daerah Sumatera Barat Tentang Nagari dengan menggunakan konsep *siyāsah dustūriyyah*, juga membahas mengenai dualisme kepemimpinan dalam hukum islam, dimana teori dan konsep ini merupakan syarat untuk menganalisis objek penelitian.

Bab ketiga berisikan penjelasan berkaitan dengan judul sripsi yang membahas peraturan Perundang-Undangan terkait kelembagaan Nagari juga berisikan kedudukan dan fungsi lembaga Nagari dalam sistem kelembagaan di Indonesia berdasarkan Perundang-Undangan

Bab keempat merupakan pembahasan penulis mengenai Desa adat dan Kelembagaan Nagari Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari perspektif *siyāsah dustūriyyah* Pada bab ini merupakan tahapan analisis penulis terkait penelitian untuk dapat memahami analisis.

Bab kelima merupakan tahapan akhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terkait penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah berisikan poin-poin penting dalam penelitian, kesimpulan merupakan hasil analisis yang di tulis lebih ringkas. Saran merupakan ide-ide atau masukan penulis terkait objek penelitian yang diharapkan mampu memberi inspirasi dan pengetahuan baru dalam keilmuan hukum tatanegara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peralihan pemerintahan nagari dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari merubah bentuk pemerintahan nagari menjadi desa adat (*babaliak ka nagari*). Peralihan bentuk pemerintahan nagari merubah struktur kelembagaan nagari pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari terdapat dua kelembagaan nagari yaitu badan musyawarah nagari (BAMUS) dan pemerintahan nagari yang dipimpin wali nagari. Setelah berlakunya peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang nagari kelembagaan dalam pemerintahan nagari terdiri atas tiga kelembagaan yaitu pemerintahan adat nagari, pemerintahan nagari dan peradilan adat nagari.

Dampak dari peralihan pemerintahan nagari yang sebelumnya diatur dalam peraturan daerah Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari menjadi peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari desa administratif menjadi desa adat melahirkan dualisme kepemimpinan dalam nagari yaitu antara kerapatan adat nagari dan pemerintahan nagari dalam hal struktur pemerintahan adat dan struktur pemerintahan berdasarkan struktur negara dalam memimpin nagari. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam keberlangsungan pemerintahan nagari karena adanya dua kepemimpinan nagari yang berkuasa dalam satu territorial wilayah yang sama. Dalam kelembagaan islam penegakan *khilāfah* atau

imāmah harus memiliki pendirian untuk menjahui perselisihan. Seperti halnya dualisme kepemimpinan dalam nagari, dimana jika tidak di atur secara tegas tentu akan menimbulkan perselisihan anatara kerapatan adat dan *kapalo nagari*. untuk itu kelembagaan islam sebagaimana pendapat Al-Mawardi dalam pengangkatan kepala negara harus memiliki dua unsur yaitu *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berhak untuk memilih dan *Ahl al-Imāmah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara.

Peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang nagari memfungsikan kelembagaan nagari berdasarkan susunan asli adat dimana kerapatan adat nagari memiliki otoritas tertinggi dalam nagari, kerapatan adat nagari memiliki kekuasaan atas pemilihan dan pengangkatan pemerintahan nagari berdasarkan musyawarah mufakat selain mengangkat *kapalo nagari* kerapatan adat nagari juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat nagari dan menyusun peraturan nagari. Sedangkan dalam kepemimpinan adat kerapatan adat nagari adalah pemimpin dalam nagari. Pemerintahan nagari yang dipimpin oleh kapalo nagari merupakan pimpinan dalam nagari merupakan unsur penyelenggara pemerintahan nagari dalam negara kasatuan republik Indonesia. Hal ini melahirkan adanya sistem campuran antara pemerintahan desa dan pemerintahan desa adat. walaupun peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang nagari sudah menegaskan bahwasanya nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Namun peraturan daerah Sumatera Barat tentang nagari ini belum sepenuhnya berjalan berdasarkan ketentuan desa adat.

Pemerintahan nagari yang menganut *sistem trias politika* yang membagi tiga kekuasaan yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hal ini sejalan dengan konsep *siyāsah dustūriyyah* yaitu kekuasaan pemerintahan, *al- sulṭāh al-tasyri'iyah* (legislatif) memiliki tugas membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ajaran islam. Sebagimana kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hāll wā al-'aqd, al- sulṭāh al-tanfidziyah* (eksekutif) memiliki tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mengaktualisasikan perundangan-undangan. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh kepala negara. *Al- sulṭāh al- qadha'iyah* (yudikatif) memiliki tugas menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman. Dari tinjauan *siyāsah dustūriyyah* tersebut fungsi dan kedudukan lembaga nagari selayaknya memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing tanpa mencampurkan kedudukan dan fungsi lembaga nagari.

B. Saran

- a. Perintahan provinsi Sumatera Barat segera menelaah ulang Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari. Khusus mengenai kelembagaan Nagari yang terdapat dalam pasal 5 yang membagi kelembagaan nagari atas tiga kelembaan yaitu kerapatan adat nagari, pemerintahan nagari dan peradilan adat nagari. Menjenlaskan secara terperinci pelaksanaan sistem pemerintahan nagari.
- b. Sejak tanggal 5 April 2018 peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari disahkan menjadi peraturan daerah sudah

menjadi lembaran daerah provinsi Sumatera Barat nomor 150. Namun sampai saat ini belum dapat terimplementasi dengan baik bahkan masih terdapat daerah kabupaten/kota yang belum mengetahui peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 ini. Dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan ini. Untuk itu perlu adanya sosialisasi terhadap penjelasan secara terperinci mengenai peraturan daerah tersebut.

- c. Sistem pemerintahan adat yang kurang terakomodir dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018. Dimana menyandingkan pemerintahan administratif dengan pemerintahan adat. mengakibatkan adanya dualisme kepemimpinan dalam nagari. Jika hal ini tidak diatur secara tegas dan terperinci maka akan menimbulkan satu permasalahan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Untuk itu perlu adanya penjelasan secara konkrit terhadap pasal-pasal dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009

B. Fiqh/Usul Fiqh

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Iqbal, Muhammad., *Fiqh Syasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Group, 2014.

Nurdin, Kamaludin dan Hayyie, Abdul., *Al- Ahkam As-Sulthāniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2014

Ridwan., *Fiqh Politik Gagasan*, Jakarta: Amzah. 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

D. Buku

Basir, Abdul, dan Khalil, Jafril., *Isu Syariah dan Undang-Undang*, Malaysia: Faculty Kebangsaan Malaysia, 2011.

Bihamding, Hariawan., *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Sleman: Deepublish, 2019.

Huda, Ni'matul., *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia*, cet. ke-6, Malang: Setara Press, 2020.

Isharyanto dan Juli, Prasetya, Dila Eka., *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016

Jaya, Mulia, dkk., *Politik dan Pemerintahan Desa Membangun Model Inisiatif Lokal Sebagai Identitas Etnis Melayu Jambi*, Lampung: GrePublishing, 2016

Lubis, Ali Akbar., *Ilmu Hukum dalam Simpul Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Manan, Abdul., *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktek Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Grasindo, 2009.

E. Jurnal, Tesis, Skripsi dan Makalah

Aromatica, Desra, dkk., Analisis Kelembagaan Nagari Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, *Governance and Political Social UMA*. No 6 (2). 2018.

Achmad Nurmadi, Helmi, “Dinamika Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)”, *Journal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, Juli 2016.

Anjaya, Angga., “Konsep Lemabaga Negara Islam Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia” *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta* 2018.

Ali, Yusuf Faisal., Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyasah, *Journal UCEJ*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017.

Dimas, Kholbi Nur., Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Tesis Magister*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Diana, Reshda., Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, *Tsaqofah*, Vol. 13, No. 1, 2017.

- Embong, Zaleha., Nilai Entisiti Dalam Perlembagaan Madinah, *Journal New Maw'izah*, 2019
- Fadhly, Mohammad., Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya, Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kembar Kabupaten Padang Pariaman, *Skripsi Universitas Andalas Padang*, 2020
- Gusmansyah, Weri., Trias Politica Dalam Perspektif Siyash, *Journal Al-Imarah*, Vol. 2, No.2, 2017
- Hidayat, Yayan dan Sidik, Fajar., "Penetrasi Negara Terhadap Lembaga Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah" *Wacana Politik*, Vol. 3, No, 1, 2018.
- Hidayat, Yayan, dan Feberianto, I., "Trasformasi dan Dampak Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintah Adat Minang Kabau: Studi Terhadap Pariangan, Tanah Dasar, Sumatera Barat," *Proceeding The 1st International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH)*, LIPI, 2016.
- Hadi, Abd., Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai Implikasi Hukum setelah Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Journal DiH* Volume. 13, Nomor 26, Agustus 2017.
- Imran, Muhammad., Sistem Syuro Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam, *Journal IUS*, April 2015.
- Iswanto., Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Journal Legal Standing*, Vol. 4 No. 2 September 2020.
- Jeddawi, Murtir dkk., Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya, *Journal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. III, No. 01, Juli 2018.
- Kuswadi, Agus., Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Journal Padjadjaran*, Volume. 2, Nomor. 3, 2015.
- Leirissa, R.Z., Charles dan Studi Tentang Revolusi, *Journal Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2004.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul., Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam , *Journal Ijtihad*, Vol. 5, No. 2 Rajab-Dzulhijjah 1432.

- Mulyono, Sutrisno Purwohadi., Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Journal MMH*, Jilid 43, No. 3, Juli 2014.
- Muhtadli., Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi, *Journal Constitutionale*, Vol. 1, issue 1, Januari-Juni 2020.
- Prima, Afdal., “Sistem Pemerintahan Nagari Studi: Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar,” *Jom Fisip*. Vol. 1 No.2, 2014.
- Putera, Nofran Wahyuda., Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonomi Di Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020
- Rukayat, Yayat., Koordinasi Kelembagaan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat, *Journal Magister Admistrasi*, 14 (1), 2020.
- Rahmat, Aulia., Nagari Di Ujung Transisi, (powerpoint disampaikan pada zoominary series #2, diselenggarakan oleh Goenoeng Merah Institut 1931, Virtual 12 Juni 2020
- Rahmawati., Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia, *Journal Syariah dan Hukum IAIN Pare-Pare*, Vol. 16 No. 2, Desember 2018.
- Rosyidi, Imron., Lembaga-Lembaga Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Sunni, *Journal Suhuf*, Vol. 24, No. 2, November 2012.
- Sultan, Lomba., Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasi Di Indonesia, *Jornal Al-Ulum*, Volume. 13. Nomor. 2, Desember 2013
- Sinay, Siti Barora., Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas Eequality Before The Law, *Journal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2020.
- Syukur, Iskandar., “Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al- ‘Aqdi”, *Makalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2015.
- Setiawan, Agung., Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *Journal Esensia*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2012

Triantini, Zusiana Elly., Meta Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik, *Journal Poitea, Kajian Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019

Wisadnya, I Wayan., Kedudukan Desa Adat Dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Journal Raad Kertha*, Vol. 01, No. 01, Feberuari 2018.

Wahyudi, Fatratul., “Konstitualitas Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Revormasi” *Skripsi Universitas Andalas Padang*, 2019

Yunus, Yusril., “Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau,” *Journal Demokrasi*, Vol. VI, No. 2, 2007.

F. Laporan dan Wawancara

Laporan Konsultasi Awal Tim Pembahas Terhadap RANPERDA Tentang Nagari Ke DITJEN Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri RI dan DITJEN Pembangunan dan PMD Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi TANGGAL, 03-06 MEI 2017.

Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang “Nagari” Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Wawancara dengan Armen Dt. Rajo Panai, Ketua Kerapatan Adat Nagari Pasir Talang, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 oktober 2020 (Padang: Jum’at 29 Desember 2017).

Wawancara Dengan Editriseva, SE, Wali Nagari Pulakek Koto baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, 14 Desember 2020

G. Internet

http://www.academia.edu/31596713/Siyasah_dusturiyah, Akses Jum’at 13 Desember 2020, Pukul 09:22 WIB

<https://www.kiblat.net/2014/12/23/serial-bahasan-tentang-baiat-dualisme-kepemimpinan-dalam-islam-3/>, akses 6 Desember 2020, Pukul 20:15 WIB

<https://www.mkri.id/index>, akses tanggal 8 Desember 2020. Pukul 19:14 WIB

<http://www.google.com/amp/s/sumbar.antaranews.com/amp/berita/277046/> akses tanggal 2 Desember 2020, pukul 21:13 WIB